SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3112

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK ADN SEHAT DALAM PERISTIWA KARHUTLA DI KALIMANTAN

The Government's Responsibility to Uphold the Public's Right to a Good and Healthy Environment in the Context of the Forest and Land Fires in Kalimantan

Sabita Sungkar[1]
Dimas Darmawan[2]
Anggie Julia Rahmah[3]
Alvinto Suud[4]
Tegar Putra Novandi[5]

Fakultas Hukum& Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Jakarta Selatan

*email:
sabitasungkar1103@gmail.com,
dimas.darmawan2806@gmail.com,
anggiejulia1975@gmail.com,
alvintasuud25@gmail.com,
tegarputran@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan pencemaran udara, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan dampak karhutla sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban tersebut didasarkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dapat dinilai apabila terdapat bukti bahwa tindakan atau kelalaiannya bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi kualitas udara, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pemulihan lingkungan hidup untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci:
Pertanggungjawaban Pemerintah, Karhutla, Hak Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kabut Asap.

Keywords:
Government Accountability, Forest and Land Fires, Public Rights, Environment, Haze.

Abstract

Forest and land fires in Kalimantan are environmental problems that cause air pollution, ecosystem damage, and disruptions to public health and daily activities due to haze. These conditions raise legal issues concerning the fulfillment of the public's right to a good and healthy environment and the government's responsibility to protect this right. This study aims to analyze the government's legal accountability for the unfulfilled public right to a good and healthy environment resulting from haze caused by forest and land fires in Kalimantan. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the government has a legal obligation to prevent, supervise, mitigate, and restore the impacts of forest and land fires in accordance with its authority. These obligations are based on Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The government's legal accountability can be assessed when there is evidence that its actions or omissions violate applicable legal obligations. Therefore, addressing forest and land fires requires effective coordination between the central and regional governments, law enforcement against responsible parties, transparent air quality information, public health protection, and environmental restoration to ensure the sustainable fulfillment of the public's environmental rights.

Submit Tgl.: 30-Oktober-2026	Diterima Tgl.: 09-November-2026	Diterbitkan Tgl.: 09-November-2026

PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan karhutla secara berulang. Wilayah ini memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan mengalami kebakaran ketika kondisi lingkungan menjadi kering. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena wilayah administratif Kalimantan mencakup beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Luasnya cakupan wilayah tersebut menyebabkan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas wilayah, terutama ketika kebakaran terjadi secara bersamaan dan menimbulkan kabut asap yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang berdampak luas di Indonesia. Peristiwa Karhutla ini menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem dan lahan, pencemaran udara, kesehatan, dan banyak lagi. Dalam beberapa kasus, asap dari Karhutla dapat berdampak ke provinsi atau bahkan ke negara lain (Nanto, 2025). Dalam kondisi tertentu, kabut asap dapat menyebar melampaui lokasi kebakaran sehingga memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat di wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa kebakaran pada suatu kawasan, melainkan sebagai persoalan lingkungan hidup yang memiliki konsekuensi terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkaitan dengan berbagai faktor, baik faktor alam maupun aktivitas manusia. Kondisi kemarau berkepanjangan, rendahnya curah hujan, fenomena El Niño, serta karakteristik lahan gambut yang mengering dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap kebakaran. Namun, karhutla tidak semata-mata dapat dipandang sebagai bencana alam, melainkan juga sebagai persoalan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara kondisi alam dan aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, pola pemanfaatan lahan, serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran.

Risiko karhutla menjadi semakin kompleks pada kawasan gambut karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan, serta berpotensi menghasilkan asap dalam waktu yang panjang. Penelitian Saritha Kittie Uda et al. (2019) mengenai dampak kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah menunjukkan pentingnya memperhatikan keterkaitan antara kebakaran gambut, paparan pencemar udara, dan risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga harus mencakup pencegahan, pengawasan pemanfaatan lahan, pengendalian pencemaran lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Kalimantan menjadi wilayah yang penting untuk dikaji karena terdiri atas lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. karhutla di wilayah ini memperlihatkan bahwa persoalan kebakaran dan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan satu lokasi administratif. Sebaran titik panas dan asap dapat melintasi wilayah kabupaten atau kota, bahkan memengaruhi masyarakat yang berada jauh dari titik kebakaran. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam hal koordinasi antartingkat pemerintahan, penyediaan informasi kualitas udara, kesiapsiagaan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dalam konteks karhutla di Kalimantan, hak tersebut memiliki relevansi langsung dengan kondisi masyarakat yang terpapar kabut asap. Ketika kebakaran menyebabkan pencemaran udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, masyarakat menghadapi kondisi lingkungan yang dapat menghambat pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika dampak pencemaran meluas ke wilayah permukiman dan mengganggu kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap

pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penilaian terhadap persoalan karhutla tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah titik panas dan luas lahan terbakar, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai pemegang hak.

Salah satu peristiwa yang memperlihatkan luasnya persoalan karhutla di Kalimantan terjadi pada 2015. Berdasarkan pemantauan satelit Terra dan Aqua yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 11 September 2015, terdeteksi 1.312 titik panas di Kalimantan. Titik panas tersebut tersebar di Kalimantan Barat sebanyak 508 titik, Kalimantan Tengah sebanyak 579 titik, Kalimantan Selatan sebanyak 127 titik, Kalimantan Timur sebanyak 95 titik, dan Kalimantan Utara sebanyak 4 titik. Pada periode yang sama, asap dilaporkan menyelimuti hampir seluruh wilayah Kalimantan, dengan jarak pandang di sejumlah daerah mengalami penurunan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2015). Data tersebut memperlihatkan bahwa karhutla pada 2015 bukan hanya terjadi di satu provinsi, melainkan menjadi persoalan yang melibatkan berbagai wilayah di Kalimantan.

Peristiwa karhutla kembali menjadi persoalan serius pada 2019. BNPB, dengan mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melaporkan bahwa luas lahan terbakar di Indonesia pada Januari sampai September 2019 mencapai 857.756 hektare, yang terdiri atas 630.451 hektare lahan mineral dan 227.304 hektare lahan gambut (BNPB, 2019). Angka tersebut merupakan data nasional, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai luas lahan terbakar khusus di Kalimantan. Namun, laporan BNPB pada September 2019 juga mencatat data penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di beberapa provinsi yang mengalami karhutla. Di Kalimantan Barat tercatat 163.662 kasus atau orang dalam rekapitulasi yang dilaporkan untuk periode Februari–September 2019, Kalimantan Tengah 36.419 untuk periode Mei–September 2019, dan Kalimantan Selatan 60.993 untuk periode Juni–Agustus 2019 (BNPB, 2019). Data tersebut menunjukkan adanya beban kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan pada periode terjadinya karhutla. Akan tetapi, angka-angka tersebut merupakan rekapitulasi dengan rentang waktu yang berbeda dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kasus ISPA tersebut disebabkan oleh paparan kabut asap. Penentuan hubungan sebab akibat memerlukan pembacaan lebih lanjut terhadap definisi data, faktor kesehatan lain, dan bukti ilmiah yang relevan.

Karhutla juga kembali terjadi pada 2023. BNPB melaporkan bahwa sampai dengan 25 Agustus 2023, luas wilayah yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 1.978 hektare dan kejadian karhutla telah dilaporkan di 13 kabupaten/kota. Pada periode yang sama, upaya pemadaman dan penegakan hukum juga dilaporkan berlangsung di Kalimantan Tengah (BNPB, 2023). Informasi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tetap menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan. Data 2015, 2019, dan 2023 tidak dimaksudkan sebagai rangkaian statistik yang sepenuhnya dapat dibandingkan karena indikator, periode pelaporan, dan cakupan wilayahnya berbeda. Namun, ketiga periode tersebut memberikan gambaran mengenai berulangnya persoalan karhutla di Kalimantan serta pentingnya menilai apakah upaya pencegahan, pengendalian, dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan sesuai kewajiban hukum pemerintah.

Penanganan karhutla sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, ketersediaan anggaran, tingkat pengawasan perizinan yang baik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pengendalian karhutla, peran pemerintah sangat penting karena bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Peran ini tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota juga bertanggung jawab atas hal ini (Riyanto et al., 2020).

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian penting dari perlindungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pada tingkat internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa melalui Resolusi Nomor A/RES/76/300 tanggal 28 Juli 2022 mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (United Nations General Assembly, 2022). Pengakuan tersebut menegaskan pentingnya lingkungan hidup yang layak bagi pemenuhan hak-hak manusia. Meskipun demikian, resolusi tersebut perlu ditempatkan sebagai pengakuan internasional yang memperkuat perspektif hak asasi manusia, sedangkan dasar konstitusional penelitian ini tetap merujuk pada ketentuan hukum Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)). Jaminan tersebut dipertegas dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1)). Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis dan pencemaran udara, tetapi juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, karhutla perlu dipandang sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia, karena dampaknya dapat mengancam kesehatan, keselamatan, serta kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat sekaligus pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengakuan terhadap hak tersebut perlu disertai kewajiban dan tindakan nyata dari penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melalui ketentuan Pasal 63. Pengaturan tersebut perlu dibaca bersama dengan ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengawasan, serta penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 mengatur pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001). Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menyangkut respons ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pengendalian dan pencegahan agar kerusakan lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Penanganan karhutla sangat bergantung pada koordinasi antar instansi, ketersediaan anggaran, tingkat pengawasan perizinan yang baik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pengendalian karhutla, peran pemerintah sangat penting karena bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Peran ini tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota juga bertanggung jawab atas hal ini (Riyanto et al., 2020).

Dalam konteks pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan karhutla, pengendalian pencemaran udara, penanganan dampak kabut asap, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, berulangnya peristiwa karhutla di Kalimantan menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dalam melindungi dan memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Persoalan tersebut penting dikaji untuk mengetahui dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah ketika pelaksanaan kewajibannya

tidak memadai sehingga hak masyarakat berpotensi tidak terpenuhi. Penilaian mengenai pertanggungjawaban tersebut tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata pada terjadinya karhutla.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan telah dilakukan oleh Resti Fauzi melalui artikel berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah dalam Peristiwa Kebakaran Hutan". Penelitian tersebut menganalisis Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK yang berkaitan dengan gugatan warga negara atas peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2015. Penelitian tersebut membahas tindakan pemerintah sebelum dan sesudah kebakaran serta implikasi hukum dari putusan yang dikaji (Fauzi, 2024). Meskipun relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pemerintah, penelitian tersebut berfokus pada putusan pengadilan tertentu dan peristiwa di Kalimantan Tengah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla dengan cakupan seluruh Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Perbedaan fokus tersebut menjadi titik awal untuk menelaah hubungan antara hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban hukum dalam peristiwa karhutla. Kajian ini tidak hanya menempatkan karhutla sebagai persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperhatikan konsekuensinya terhadap pemenuhan hak masyarakat ketika kabut asap menurunkan kualitas udara dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan diarahkan pada dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah dan penilaian terhadap pelaksanaan kewajibannya dalam menghadapi peristiwa karhutla.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla di Kalimantan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya mengenai hubungan antara hak konstitusional masyarakat, kewajiban pemerintah, dan pertanggungjawaban hukum dalam penanganan karhutla. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat kabut asap karhutla di Kalimantan?"

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku dalam sistem Ilmu Hukum. Pada penelitian ini, digunakan norma dan aturan-aturan tertulis untuk mengkaji dan menganalisis perihal pertanggungjawaban pemerintah atas bencana Karhutla di Kalimantan, Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, konsep hukum, dan tujuan hukum secara mendalam. Pada penelitian ini akan dianalisisnya pertanggungjawaban pemerintah atas bencana Karhutla di Kalimantan, Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan terstruktur mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan relevan dengan permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Peristiwa Karhutla di Kalimantan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar ruang tempat manusia menjalankan aktivitasnya, melainkan bagian penting yang menentukan kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang berhak menikmati kondisi lingkungan yang aman, bersih, dan layak untuk menunjang kehidupannya.

Jaminan konstitusional tersebut diperkuat melalui Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 9 ayat (3)). Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1)). Dengan adanya ketentuan tersebut, perlindungan lingkungan hidup mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan langsung dengan perlindungan martabat dan hak dasar manusia. Artinya, kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga perlu dilihat dari sisi pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencakup hak masyarakat untuk menikmati kualitas lingkungan yang memungkinkan mereka hidup secara aman, sehat, dan bermartabat. Hak tersebut tidak hanya terpenuhi melalui keberadaan peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan, tetapi juga melalui kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Lingkungan yang tercemar, udara yang dipenuhi asap, serta rusaknya ekosistem dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Eko Yuliyanto et al. (2022) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan lingkungan menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menuntut adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan oleh negara. Mereka juga menekankan pentingnya akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan agar hak lingkungan dapat diwujudkan secara nyata. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan tidak cukup hanya berorientasi pada pelestarian alam, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Persoalan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Karhutla merupakan persoalan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas karena tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga menghasilkan kabut asap yang menurunkan

kualitas udara. Kondisi tersebut menjadi semakin serius ketika asap menyebar ke wilayah permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat tidak hanya menghadapi kerusakan lingkungan di sekitarnya, tetapi juga harus menanggung konsekuensi langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan kegiatan sehari-hari.

Dampak karhutla terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Dari aspek kesehatan, paparan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, serta memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan orang yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Dari aspek sosial, kabut asap dapat membatasi aktivitas masyarakat di luar ruangan, mengganggu proses belajar mengajar, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, dari aspek ekonomi, kondisi tersebut berpotensi menghambat kegiatan usaha, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas di luar ruangan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya merusak kawasan hutan yang terbakar.

Susy Fatena Rostiyanti et al. (2024) dalam artikel berjudul Hak Substantif Masyarakat atas Udara Bersih dan Bebas Polusi Asap Akibat Kebakaran Hutan menyoroti bahwa masyarakat memiliki hak substantif atas lingkungan hidup yang sehat dan bahwa kebakaran hutan dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta dampak sosial-ekonomi. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kebijakan yang berlandaskan keadilan lingkungan agar hak masyarakat tidak berhenti sebagai pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini relevan dengan peristiwa karhutla di Kalimantan Tengah karena kualitas udara merupakan salah satu unsur utama yang menentukan apakah masyarakat dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Ketika kabut asap mengganggu kualitas udara dan menimbulkan risiko bagi kesehatan, persoalan yang muncul bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana hak masyarakat yang terdampak tetap dilindungi.

Hak atas udara bersih menjadi bagian penting dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Udara merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari oleh manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan beberapa bentuk pencemaran yang mungkin dapat dihindari dengan membatasi aktivitas di lokasi tertentu, kabut asap dapat menyebar ke wilayah permukiman dan memengaruhi masyarakat yang tidak terlibat dalam penyebab kebakaran. Akibatnya, masyarakat dapat berada dalam situasi ketika mereka harus menghirup udara yang kualitasnya menurun tanpa memiliki kemampuan yang memadai untuk mengendalikan sumber pencemaran tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan keadilan lingkungan, terutama ketika masyarakat harus menanggung dampak dari tindakan atau kelalaian pihak lain.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga mempunyai hubungan erat dengan hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Lingkungan yang tercemar dapat menghambat masyarakat dalam menikmati kehidupan secara aman dan produktif. Ketika kabut asap mengganggu kegiatan belajar, pekerjaan, maupun aktivitas sosial, dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat kebakaran berlangsung, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Penilaian terhadap dampak karhutla perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak, tingkat gangguan yang dialami, serta kemampuan mereka untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Pendekatan ini penting agar masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima dampak kebakaran, tetapi juga sebagai pemegang hak yang kepentingannya harus diperhitungkan dalam penanganan persoalan lingkungan.

Selain mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan dan risiko yang dapat memengaruhi keselamatan mereka. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan

lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (2)). Dalam peristiwa karhutla, akses informasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai kualitas udara, wilayah terdampak, potensi bahaya kabut asap, serta langkah perlindungan yang dapat dilakukan masyarakat. Informasi yang mudah diakses dan disampaikan secara tepat waktu menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.

Hak masyarakat juga mencakup kesempatan untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 65 ayat (3), masyarakat berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 65 ayat (5) memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5)). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai kedudukan untuk menyampaikan kepentingan dan keluhannya ketika menghadapi persoalan lingkungan. Dalam konteks karhutla, partisipasi dan pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pengawasan, penyampaian informasi mengenai titik kebakaran, serta penanganan dampak yang dirasakan oleh warga.

Pemenuhan hak-hak tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat perlindungan lingkungan dan beban yang timbul akibat kerusakan lingkungan harus diperhatikan secara adil. Masyarakat yang terdampak kabut asap tidak seharusnya menanggung sendiri seluruh konsekuensi dari kerusakan lingkungan, terlebih apabila mereka tidak memiliki keterlibatan dalam terjadinya kebakaran. Perlindungan hukum sangat perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, dan mendapatkan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan lingkungan tidak hanya berbicara tentang pemulihan alam, tetapi juga tentang perlindungan terhadap orang-orang yang kehidupan dan haknya terdampak.

Kewajiban Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

1. Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah berkembang menjadi bagian esensial dari rezim hak asasi manusia modern, termasuk melalui pengakuan internasional dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/76/300 yang menegaskan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak fundamental setiap manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan serupa ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang sekaligus menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak tersebut. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah. Kewajiban pemerintah tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi menuntut tindakan aktif untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kewajiban tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang terdampak. Sub bab ini menguraikan kewajiban hukum pemerintah dalam tiga aspek, yaitu dasar hukum kewajiban pemerintah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta bentuk kewajiban pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

A. Dasar Hukum Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

a. Landasan Konstitusional

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai objek pengelolaan negara, melainkan sebagai hak dasar warga negara. Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, sehingga kerusakan lingkungan yang tidak ditangani secara memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak masyarakat.

Jaminan tersebut terhubung secara sistematis dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsekuensinya, kebijakan ekonomi nasional dibatasi oleh kewajiban ekologis, dan negara tidak hanya berwenang mengelola sumber daya alam, tetapi juga berkewajiban memastikan pemanfaatannya tidak merusak hak konstitusional warga negara. Sementara itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga kerusakan lingkungan yang bersumber dari kelalaian negara dipandang bukan sekadar risiko pembangunan, melainkan kegagalan konstitusional.

b. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana

Pada tingkat undang-undang, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi warga negara, sekaligus menegaskan asas tanggung jawab negara. Asas ini memosisikan negara sebagai subjek hukum utama yang berkewajiban mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan, sehingga kegagalan negara mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

UU PPLH memandang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU PPLH telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menerjemahkan kewajiban perlindungan lingkungan ke dalam mekanisme administratif dan teknis, seperti persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup, pengawasan, dan sanksi administratif. Di samping itu, terdapat peraturan sektoral yang mengatur kegiatan berisiko terhadap lingkungan, termasuk bidang kehutanan.

Dalam hal karhutla, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Namun, tanggung jawab pemegang izin tidak menghapus kewajiban pemerintah. Negara tidak dapat melepaskan diri hanya dengan menunjuk pelaku usaha sebagai pihak yang wajib memulihkan, karena negara tetap memiliki kewajiban institusional untuk memastikan kewajiban tersebut dilaksanakan, diawasi, dan menghasilkan pemulihan yang nyata.

c. Kewajiban Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi

Dimensi hak asasi dari lingkungan hidup menuntut negara menjalankan tiga kewajiban secara simultan. Kewajiban melindungi (*to protect*) menuntut negara mencegah pihak ketiga merusak lingkungan. Kewajiban menghormati (*to respect*) menuntut negara tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan hak warga atas lingkungan yang sehat. Adapun kewajiban memenuhi (*to fulfil*) mengharuskan negara mengambil langkah afirmatif

untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ketiganya membentuk standar evaluatif bagi seluruh kebijakan publik. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 diilustrasikan sebagai contoh kegagalan negara menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan secara efektif, dengan kabut asap yang berlangsung berbulan-bulan, menurunkan kualitas udara ke tingkat berbahaya, dan menimbulkan dampak kesehatan massal serta kerugian ekonomi.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Karhutla

a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan dilaksanakan melalui kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan sistem terpadu melalui kebijakan nasional yang dilaksanakan secara konsisten dari tingkat pusat sampai daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat berperan menetapkan kebijakan dan arah pengendalian karhutla secara nasional serta mengawasi pelaksanaannya. Pasal 63 UU PPLH mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah merupakan konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, dan pembagian urusan pemerintahan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Pemerintah daerah menjadi garda terdepan karena kewenangan perizinan, pengawasan, pemberian sanksi, dan pemulihan pada praktiknya dijalankan melalui struktur pemerintahan yang melibatkan pusat dan daerah. Di tingkat daerah, hak konstitusional atas lingkungan hidup diuji melalui kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan norma konstitusi ke dalam kebijakan operasional. Keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi regulasi berdampak langsung pada kualitas lingkungan warga, dan kegagalan pelayanan publik di bidang lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pengabaian hak konstitusional. Bagi Kalimantan Tengah, hal ini berarti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengawasi izin usaha di wilayahnya serta menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai kewenangannya.

c. Koordinasi antar Tingkat Pemerintahan

Pembagian kewenangan menuntut kejelasan batas dan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dalam pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Perlu dikaji apakah kewenangan perizinan, pengawasan, pemberian sanksi, dan pemulihan telah dilaksanakan secara efektif, serta apakah terdapat koordinasi yang memadai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fragmentasi regulasi dan lemahnya koordinasi antar-lembaga membuat kebijakan lingkungan berjalan parsial dan reaktif, sehingga kerusakan lingkungan baru ditangani setelah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Pembagian kewenangan karena itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling melempar tanggung jawab, mengingat kewajiban konstitusional pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dialihkan.

C. Kewajiban Pemerintah dalam Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Dampak Kabut Asap

Berdasarkan kerangka peraturan yang ada, tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu tanggung jawab preventif, represif, dan restoratif. Ketiganya sejalan dengan

ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam UU PPLH, yakni pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

a. Kewajiban Pencegahan

Tanggung jawab preventif adalah kewajiban negara mencegah pencemaran dan kerusakan melalui perencanaan lingkungan, tata ruang, persetujuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan, dan instrumen pengendalian lainnya. Kewajiban ini berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, antara lain di bidang kehutanan dan perkebunan. Dalam konteks karhutla, pencegahan dapat dimaknai sebagai pengawasan terhadap pemegang izin di areal kerjanya, pengelolaan lahan gambut, dan penyediaan sistem peringatan dini. Pengalaman karhutla tahun 2015 memperlihatkan bahwa lemahnya pencegahan dan pengawasan dapat berujung pada perampasan hak hidup dan kesehatan warga negara. Ketika pencegahan tidak berjalan, fungsi preventif hukum lingkungan tidak optimal dan penanganan baru dilakukan setelah dampaknya meluas.

b. Kewajiban Penanggulangan

Tanggung jawab represif adalah kewajiban negara menegakkan hukum melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana ketika terjadi pelanggaran. Pada tahap penanggulangan, Pasal 53 UU PPLH mengatur upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain melalui pemberian informasi peringatan kepada masyarakat, pengisolasian, dan penghentian sumber pencemaran. Kewajiban ini pada dasarnya dibebankan kepada pihak penyebab, tetapi pemerintah tetap wajib mengawasi dan memastikan pelaksanaannya. Bagi masyarakat terdampak kabut asap, penanggulangan mencakup perlindungan hak atas kesehatan, mengingat kabut asap dapat menurunkan kualitas udara ke tingkat berbahaya dan menimbulkan dampak kesehatan massal. Dengan demikian, pemadaman api, penyampaian informasi kualitas udara kepada warga, dan pelayanan kesehatan bagi korban merupakan bagian dari kewajiban pemerintah, bukan sekadar kebijakan yang bersifat pilihan.

c. Kewajiban Pemulihan

Tanggung jawab restoratif adalah kewajiban memastikan lingkungan yang telah tercemar atau rusak dipulihkan sehingga fungsi ekologisnya kembali atau setidaknya mendekati kondisi semula. Pasal 54 UU PPLH menempatkan pihak yang mencemari dan/atau merusak lingkungan sebagai pihak yang wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup, melalui penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanggungjawaban lingkungan tidak berhenti pada pemberian kompensasi kepada masyarakat. Kompensasi kepada korban dan pemulihan lingkungan merupakan dua bentuk pertanggungjawaban yang berbeda, sehingga pemenuhan hak korban secara individual tidak otomatis menghapus kewajiban memulihkan fungsi lingkungan yang rusak.

Dari sisi hak masyarakat, negara berkewajiban memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan akses terhadap keadilan lingkungan. Pemenuhan hak tersebut tidak boleh direduksi menjadi bantuan sosial atau program tanggung jawab sosial perusahaan, karena pemulihan lingkungan merupakan kewajiban hukum yang harus dapat diukur berdasarkan kondisi ekologis dan pemenuhan hak masyarakat terdampak. Dimensi prosedural hak ini juga mencakup akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

Secara ringkas, kewajiban hukum pemerintah dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencakup tiga dimensi. Dimensi normatif adalah kewajiban menyediakan regulasi dan instrumen hukum

untuk pencegahan dan pemulihan. Dimensi kelembagaan adalah kewajiban pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan, penegakan hukum, koordinasi, dan pemulihan sesuai kewenangannya. Dimensi hak masyarakat adalah kewajiban menjamin perlindungan, partisipasi, pemulihan, dan akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Persoalan utama pada umumnya bukan ketiadaan norma, melainkan kegagalan institusional dalam menjalankannya secara konsisten. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menilai bentuk kelalaian pemerintah dan pertanggungjawaban hukumnya pada sub bab berikutnya.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah atas Tidak Terpenuhinya Hak Masyarakat akibat Kabut Asap Karhutla di Kalimantan

Pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah perlu dianalisis dengan menempatkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dasar utama. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1)). Ketika karhutla menimbulkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat, persoalan hukumnya tidak hanya berkaitan dengan pihak yang menyebabkan kebakaran, tetapi juga dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, serta melindungi masyarakat yang terdampak. Meski timbulnya karhutla tidak serta-merta membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban pemerintah harus dinilai berdasarkan kewajiban yang berlaku, tindakan yang telah atau seharusnya dilakukan, serta bukti mengenai adanya pelanggaran kewajiban tersebut.

Dalam kerangka hukum lingkungan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana dan berkelanjutan. Kewajibannya mencakup upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan kerusakan lingkungan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Karhutla di Kalimantan Tengah, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan kebakaran, pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran, penyediaan sistem peringatan dini, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika kebakaran telah terjadi, tindakan pemerintah juga perlu mencakup pemadaman, pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi risiko kepada masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pertanggungjawaban pemerintah juga perlu dilihat dari pelaksanaan kewenangan administratif terhadap pihak yang diduga menyebabkan karhutla. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Pasal 76 mengatur sanksi administratif, sedangkan Pasal 77 memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan pelanggaran lingkungan yang berada dalam kewenangannya. Apabila terbukti terdapat pembiaran terhadap pelanggaran serius atau tidak dilaksanakannya kewajiban pengawasan sebagaimana mestinya, tindakan maupun kelalaian tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 76–77).

Namun, pertanggungjawaban pemerintah harus dibedakan dari pertanggungjawaban perusahaan atau pihak lain yang menjadi penyebab langsung kebakaran. Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pasal 88 mengatur tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi pihak yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal tersebut. Kedua ketentuan ini terutama menjadi dasar pertanggungjawaban pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, bukan dasar untuk secara otomatis membebankan tanggung jawab mutlak kepada pemerintah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 87–88). Apabila karhutla disebabkan oleh kegiatan perusahaan, pertanggungjawaban perusahaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan unsur hukum yang relevan. Adapun pertanggungjawaban pemerintah perlu dinilai secara tersendiri berdasarkan kewajiban, kewenangan, serta tindakan atau kelalaian pemerintah dalam mencegah dan menangani peristiwa tersebut.

Di Kalimantan Tengah, penilaian terhadap pertanggungjawaban pemerintah perlu memperhatikan apakah langkah pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan secara memadai. Misalnya, perlu diteliti apakah pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran, menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan koordinasi penanggulangan, serta menyediakan informasi mengenai tingkat bahaya kabut asap. Apabila ditemukan bahwa pejabat yang berwenang tidak menjalankan kewajiban hukumnya, mengabaikan laporan yang seharusnya ditindaklanjuti, atau tidak menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku, keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji adanya pelanggaran hukum administrasi pemerintahan. Sebaliknya, apabila pemerintah telah melakukan langkah yang diwajibkan oleh hukum, tetapi kebakaran tetap terjadi karena faktor yang tidak dapat dicegah sepenuhnya, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan pemerintah. Analisis pertanggungjawaban harus didasarkan pada fakta konkret, bukan semata-mata pada terjadinya kabut asap.

Pertanggungjawaban pemerintah juga berkaitan dengan pemulihan hak masyarakat yang terdampak. Penanganan karhutla tidak seharusnya berhenti pada pemadaman api, tetapi perlu memperhatikan kondisi masyarakat selama dan setelah peristiwa berlangsung. Langkah yang relevan antara lain penyampaian informasi kualitas udara secara terbuka, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, perlindungan bagi kelompok rentan, serta pemulihan lingkungan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan nyata atas haknya. Apabila pemerintah tidak memenuhi kewajiban tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tindakan atau kelalaian tersebut dapat dievaluasi melalui mekanisme hukum yang sesuai. Penilaian ini tetap perlu membedakan antara kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan persoalan mengenai siapa yang secara hukum harus mengganti kerugian akibat kebakaran.

Dari sisi upaya hukum, masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009. Akan tetapi, gugatan tersebut harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk adanya kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 91). Dalam perkara yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan pemerintah, mekanisme hukum yang digunakan perlu disesuaikan dengan objek sengketanya. Apabila yang dipersoalkan adalah keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, pengujian dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Masyarakat memiliki jalur untuk memperjuangkan kepentingannya, tetapi pemilihan jalur hukum harus didasarkan pada sifat tindakan yang dipersoalkan dan bentuk pemulihan yang diminta.

Penelitian mengenai gugatan class action dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan Tengah juga memperlihatkan pentingnya mekanisme gugatan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan bersama akibat kerusakan lingkungan (Sulasih, 2021). Mekanisme tersebut relevan ketika dampak kabut asap dirasakan oleh banyak orang dan terdapat kesamaan fakta serta dasar tuntutan. Meskipun keberadaan hak untuk menggugat tidak berarti bahwa pemerintah otomatis harus membayar ganti rugi. Pihak yang digugat, dasar tanggung jawab, hubungan antara tindakan atau kelalaian dengan kerugian, serta bentuk pemulihan yang diminta tetap harus ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan ini penting agar analisis pertanggungjawaban pemerintah tidak mencampuradukkan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dengan tanggung jawab perdata pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, tetapi juga membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama akibat pencemaran udara dan kabut asap. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas sehari-hari, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Padahal, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, penanganan karhutla perlu memperhatikan bukan hanya kerusakan alam yang ditimbulkan, melainkan juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terkena dampaknya.

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya karhutla, mengawasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, menangani kebakaran, serta memulihkan kondisi lingkungan setelah terjadinya bencana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai kualitas udara dan mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Namun, munculnya karhutla tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum. Penentuan pertanggungjawaban pemerintah harus memperhatikan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ada atau tidaknya tindakan maupun kelalaian yang dapat dibuktikan bertentangan dengan kewajiban tersebut. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, pertanggungjawaban dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang sesuai. Di sisi lain, pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

SARAN

Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan karhutla, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan mengalami kebakaran. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha, memperkuat pemantauan wilayah rawan kebakaran, serta menindak pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum lingkungan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan agar penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, penyampaian informasi mengenai kondisi udara harus dilakukan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan serta perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan lanjut usia, juga perlu menjadi bagian dari langkah penanggulangan dampak kabut asap.

Selain peran pemerintah, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, menghindari pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran, dan segera melaporkan kejadian karhutla kepada pihak berwenang. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan yang memadai untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, dan menggunakan jalur hukum apabila haknya dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Selanjutnya, penelitian mengenai persoalan ini dapat dikembangkan dengan mengkaji putusan pengadilan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pertanggungjawaban hukum pemerintah sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kalimantan.

REFERENSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015, 11 September). Hotspot meningkat 1.887, asap makin pekat. https://www.bnpb.go.id/berita/hotspot-meningkat-1-887-asap-makin-pekat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019, 21 September). Pendekatan humanis Kepala BNPB dan turunnya hujan guyur karhutla. https://bnpb.go.id/berita/pendekatan-humanis-kepala-bnpb-dan-turunnya-hujan-guyur-karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023, 26 Agustus). Karhutla di Kalsel dan Kalteng masih terjadi, upaya pemadaman hingga gakkum terus dilakukan. https://bnpb.go.id/index.php/berita/karhutla-di-kalsel-dan-kalteng-masih-terjadi-upaya-pemadaman-hingga-gakkum-terus-dilakukan

Fauzi, R. (2024). Perbuatan melawan hukum pemerintah dalam peristiwa kebakaran hutan: Kajian Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. Jurnal Yudisial, 17(1). https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.611

Nanto, D. (2025). Forest and land fires. Jurnal Kuasa, 2(2).

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999a). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (1999b). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

Riyanto, A., Cahyadi, A., Kurniadhini, F., Bachtiar, H., Apriyana, D., & Kannardi, B. C. A. (2020). Understanding forest fire management in Indonesia from a global perspective. ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 37(1), 1–6. https://doi.org/10.29037/AJSTD.593

Rostiyanti, S. F., Lucas, V., Rafaldini, F., & Satory, A. (2024). Hak substantif masyarakat atas udara bersih dan bebas polusi asap akibat kebakaran hutan. Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 247–266.

Sulasih, R. E. S. (2021). Gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kebakaran hutan di Kalimantan

Tengah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(11).

Uda, S. K., Hein, L., & Atmoko, D. (2019). Assessing the health impacts of peatland fires: A case study for Central Kalimantan, Indonesia. Environmental Science and Pollution Research, 26, 31315–31327.

United Nations General Assembly. (2022, 28 Juli). The human right to a clean, healthy and sustainable environment (Resolution A/RES/76/300). https://digitallibrary.un.org/record/3983329

Yuliyanto, E., Alatiqoh, M. M., & Alfaruq, A. H. (2022). Inter-correlation between human rights and environmental justice: A discourse of right to a good and healthy environment in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 1(2), 213–236.